



---

---

**SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP MELALUI AKSI PENCEGAHAN BENCANA ALAM**

**SOCIALISATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT  
THROUGH NATURAL DISASTER PREVENTION ACTIONS**

**<sup>1</sup>Dadang Saepudin, <sup>2</sup> Annisa Adha Azzahra**

<sup>1,2</sup>Universitas Suryakencana

<sup>1</sup>dadangsaepudin@unsur.ac.id, <sup>2</sup>adhaazzahraannisa@gmail.com

Masuk: 6 Juni 2023

Penerimaan: 16 Juni 2023

Publikasi: 28 Juni 2023

**ABSTRAK**

Desa Kemang terletak di wilayah Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Desa ini merupakan lokasi yang sangat potensial untuk melaksanakan berbagai program yang berperan dalam membantu masyarakat. Sayangnya, pemanfaatan sumber daya alam belum diiringi dengan langkah konkret dalam upaya mencegah bencana alam, sehingga memunculkan potensi bencana di masa mendatang. Lingkungan, yang mencakup segala ruang, benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan aktivitasnya, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia. Hak atas lingkungan yang layak, udara bersih, serta perlindungan dari bencana alam, pada dasarnya tercermin dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini secara spesifik memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menjalankan, mengatur, dan meningkatkan kebijakan demi keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu peran penting pemerintah, yang diwujudkan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat serta Penyuluh Dinas Kehutanan Cabang Wilayah IV, adalah kerja sama dengan mahasiswa. Kolaborasi ini bertujuan untuk melaksanakan program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai langkah untuk mengedukasi tentang Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dan juga mendukung program gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu 'Tanam dan Pelihara 50 Juta Pohon Jabar Juara'. Melalui langkah ini, diharapkan bahwa pemahaman mengenai lingkungan hidup akan semakin meluas dan program-program perlindungan lingkungan dapat terlaksana dengan lebih efektif.

**Kata Kunci** : Lingkungan; Pemerintah; Perlindungan; Sosialisasi.

**ABSTRACT**

*The village of Kemang is situated within the Bojongpicung Subdistrict of Cianjur Regency. This village holds great potential as a location for implementing various programs that contribute to aiding the community. Unfortunately, the utilization of natural resources has not been accompanied by concrete measures to prevent natural disasters, thereby giving rise to the potential for disasters in the future. The environment, encompassing all spaces, objects, forces, conditions, and living beings, including humans and their activities, exerts a significant influence on nature itself, the continuity of life, and human well-being. The right to a suitable environment, clean air, and protection from natural disasters is essentially reflected in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This law specifically entrusts the government with the responsibility to execute, regulate, and enhance policies for environmental sustainability. One pivotal role of the government, materialized through the West Java Provincial Forestry Office and the Forest Extension Officers of Branch Office IV, is collaboration with students. This partnership aims to carry out Community Service Activities as a means to educate about Law No. 32 of 2009 and to support the West Java governor's program, 'Plant and Nurture 50 Million Trees, West Java Champion'. Through these steps, it is*

*hoped that the understanding of the environment will broaden, and environmental protection programs can be executed with greater effectiveness.*

**Keywords** : *Environment; Government; Protection; Socialisation.*

## **A. PENDAHULUAN**

Semua manusia pasti mengharapkan/mendambakan lingkungan hidup yang sehat. Kurangnya kepedulian dan rasa tanggungjawab masyarakat akan membuat lingkungan yang sehat dan ideal sulit terwujud. Sejatinya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya membutuhkan proses yang sangat panjang, karena hal ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan sikap, komitmen, dan kerjasama antar masyarakat. Dewasa ini dapat kita lihat bahwa kondisi alam dan lingkungan hidup telah rusak yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang antara semua benda, daya, kondisi/keadaan serta makhluk hidup termasuk juga didalamnya manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dengan makhluk hidup lainnya (Patria Adhastian, 2021).

Peranan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan hidup yang sehat akan selalu beriringan dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Kewajiban masyarakat dalam menjaga dan melestrikan lingkungan hidup banyak disinggung di berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang luas setara untuk ikut serta dan berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Ibrahim, 2022)

Kabupaten Cianjur, sebagai salah satu wilayah yang terletak di Jawa Barat, memiliki posisi penting di antara dua kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Potensi pariwisata dan sumber daya alamnya layak untuk dikembangkan. Salah satu desa yang kaya akan sumber daya alamnya adalah Desa Kemang. Desa Kemang merupakan bagian dari Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Desa ini adalah salah satu lokasi yang ideal untuk dapat menerapkan berbagai program yang dapat membantu masyarakat.

Sebanyak 1.150 m<sup>3</sup> (seribu seratus lima puluh meter kubik) per tahun kayu dihasilkan dari hutan yang ada di desa kemang. Penebangan pohon-pohon besar untuk produksi kayu dapat menyebabkan berkurangnya daya serap air pada tanah, dan dapat mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar, tidak terkecuali adanya potensi bencana alam seperti longsor, atau banjir bandang.

Dengan mayoritas penduduk yang berpendidikan tamat SD atau setara, peluang terbatas bagi masyarakat Desa Kemang dalam mengakses informasi guna membangun kesadaran dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Hal ini menjadi perhatian Penulis, kesadaran yang rendah terhadap lingkungan hidup tidak timbul dari keserakahan masyarakat itu sendiri, tetapi semata-mata untuk kelangsungan hidup dan mencukupi kehidupan keluarga.

Di sisi lain, apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan dengan pengawasan dan kesadaran yang tepat, bencana alam berpotensi terjadi di

masa yang akan datang. Ini juga merupakan hasil dari perilaku masyarakat pada saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan konkret, salah satunya adalah melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari Universitas Suryakencana Cianjur melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk melakukan kajian dan pengumpulan data di Desa Kemang terkait nilai strategis, pemetaan wilayah, sarana dan prasarana, serta aspek lainnya. Fokus utama dari kegiatan ini adalah menanam pohon sebagai upaya pencegahan bencana alam dan restorasi hutan di Desa Kemang. Selain itu, juga dilakukan edukasi kepada masyarakat Desa Kemang untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan lingkungan hidup.

## **B. METODE**

Pengabdian kepada Masyarakat yang dijalankan merupakan bentuk Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Fokus pada Aksi Pencegahan Bencana Alam. Kegiatan ini dijalankan pada tanggal 14 Agustus 2022 yang jatuh pada hari Sabtu, dengan lokasi pelaksanaan di Kp. Jaringao, Desa Kemang, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.

Kolaborasi yang terjalin dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat serta Penyuluh dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program yang dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, yakni 'Tanam dan Pelihara 50 Juta Pohon Jabar Juara'.

Dalam aksi Tanam dan Pelihara ini, seluruh komponen masyarakat Desa Kemang turut ambil bagian. Partisipan yang terlibat mencakup berbagai unsur, antara lain: 5 orang perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat CDK Wilayah IV, 5 orang aparatur desa, 1 orang perwakilan dari Kantor Kehutanan Nasional (Kantibnas), 1 orang perwakilan dari Babinsa TNI, 5 orang Kepala Dusun, 10 orang dari Ibu-Ibu PKK, 20 orang perwakilan dari berbagai sekolah, 10 orang Mahasiswa yang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kemang, serta warga masyarakat sekitar. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercapainya pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan lingkungan dan upaya pencegahan bencana alam dalam lingkup yang lebih luas. Kegiatan pengabdian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Melakukan diskusi dan pemetaan program pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama dengan kelompok KKN Desa Kemang;
2. Melakukan pendekatan persuasif pada perangkat dan pemerintah desa Kemang terkait maksud dan tujuan dalam pelaksanaan program, sekaligus sebagai sarana silaturahmi dan menjaga ketertiban selama melaksanakan pengabdian pada masyarakat di Desa Kemang;
3. Melakukan telaah dokumen yang sudah disusun faktual dan dibantu oleh aparat pemerintah Desa Kemang itu sendiri;
4. Melakukan observasi lapangan dengan metode pengamatan langsung ke beberapa lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan program;
5. Memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI sebagai jadwal pelaksanaan kegiatan.

Untuk melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon diperlukan peran dari beberapa instansi atau lembaga terkait, berikut ini deskripsi jadwal pelaksanaannya :

1. Minggu Pertama
  - a. Melaksanakan tahap pengumpulan data terkait dengan nilai strategis, isu strategis kawasan desa kemang.
  - b. Data kependudukan, pemetaan wilayah sesuai penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan.
  - c. Data perekonomian, sosial, sarana dan prasarana umum.
  - d. Melaksanakan observasi bersama dan pemetaan program masing-masing peserta KKN, hal ini dilakukan guna menyesuaikan timeline kegiatan sehingga meminimalisir adanya kesalahan terkait teknis.
2. Minggu Kedua
  - a. Melakukan persiapan kelengkapan administrasi.
  - b. Melakukan pendistribusikan pada pihak-pihak yang terkait (surat terlampir).
3. Minggu Ketiga
  - a. Melakukan koordinasi tingkat lanjut dengan pihak-pihak yang dilibatkan dalam program gerakan tanam danelihara pohon.
  - b. Melakukan pengecekan dan penyediaan bibit pohon.
  - c. Melaksanakan gerakan tanam danelihara pohon bersama perwakilan masyarakat dan perangkat desa Kemang.
4. Minggu Keempat
  - a. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam skala kelompok dan individu, terkait program yang sudah dilaksanakan.
  - b. Melakukan penulisan laporan akhir program.

### C. HASIL ATAU PEMBAHASAN.

Gerakan/program dari Provinsi Jawa Barat mencakup penanaman 50 juta pohon serta tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharannya. Program tersebut telah dilaksanakan di Desa Kemang, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, dengan tujuan mencegah bencana alam seperti banjir dan longsor. Melalui pelaksanaan gerakan ini, penulis memperoleh berbagai manfaat dan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara kondisi alam dan aktivitas manusia, sesuai dengan teori yang akan dijelaskan dalam laporan ini.

Tingginya kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh kegagalan manusia dalam memahami lingkungan. Kegagalan ini disinyalir berasal dari cara pandang manusia dalam menempatkan manusia sebagai pusat dan aktor utama dari alam semesta. namun jika diamati lebih lanjut, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama penyebab kerusakan lingkungan (Karim, 2018).

Perkembangan kehidupan manusia membuat Hukum lingkungan menjadi berkembang dengan sangat pesat, bukan hanya tentang hubungannya dengan fungsi hukum sebagai pelindung, pengendali, dan pemberi kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih tertuju kepada fungsinya sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering* dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*) (Is, 2021).

Menurut Axelrod dan Lehman *environmental behavior* adalah "*action which contribute towards environmental preservation and or conservation*". *Action* dapat dimaknai sebagai proses dalam melakukan suatu kegiatan. *Contribute* dapat dimaknai sebagai bergabung dengan yang lain untuk memberikan sesuatu baik berupa bantuan, uang, ide, dsb. Sedangkan *environmental behavior* dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk berkontribusi terhadap kelestarian dan/atau konservasi lingkungan. *Environmental behavior* merupakan sebuah perilaku maupun

tindakan yang memberikan kontribusi dan memberikan dampak yang positif kepada pelestarian lingkungan, sistem bumi dan sumber daya alam (Slamet, 2013). Selain kebiasaan, para pakar menyadari bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menjadi penyebab yang menambah tingkat kerusakan lingkungan hutan. Tingkat pendapatan masyarakat tidak hanya dapat diukur dari kriteria ekonomi masyarakat setempat (region), melainkan juga berdasarkan parameter standar masyarakat maju (yang tinggal di daerah perkotaan) yang mendorong sikap ingin cepat kaya, sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan mengeksploitasi lingkungan (Karim, 2018).

### **1. Upaya Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Dan Perangkat Desa Kemang Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Melihat dari sudut pandang pemanfaatan hutan di desa kemang, sebanyak 1.150 m<sup>3</sup> (seribu seratus lima puluh meter kubik) per tahun kayu dihasilkan tanpa adanya upaya revitalisasi kembali hutan oleh masyarakat setempat. hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan bencana alam.

Bencana alam adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh alam yang mengakibatkan dampak besar bagi manusia. Korban dari bencana alam dapat berupa perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat sekitar. Dampaknya dapat berupa penderitaan secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Akibat dari terjadinya bencana adalah adanya hambatan dalam melaksanakan tugas kehidupannya bagi korban yang terdampak. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki karakteristik geografis beragam, baik secara tatanan tektonik, dinamika meteorologis, maupun klimatologis yang rawan terhadap bencana alam (Gutomo, 2015).

Aktivitas penggunaan lahan ilegal yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup besar. Salah satunya adalah timbulnya ketidakseimbangan antara hujan dan kemampuan tanah untuk menyerap air hujan yang turun dan masuk ke dalam matriks tanah. Akibatnya air hujan yang turun akan mengalir di permukaan kemudian secara cepat akan mengisi saluran drainase dan apabila saluran drainase tidak mampu menampung aliran permukaan maka mulailah terbentuk genangan di permukaan yang sifatnya sementara maupun permanen (Harisman, 2019).

Dalam sebuah penelitian jurnal, diketahui bahwa peran dan partisipasi masyarakat di desa, mempunyai pengaruh besar dalam kegiatan mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat yang bersifat sukarela dalam melakukan perubahan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan. Partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam upaya pelestarian hutan adat sebagai daerah penyangga sumber air biasanya cenderung tinggi, hal ini dikarenakan masyarakat menyadari dan memahami bahwa pelestarian hutan dan sumber air yang ada sangatlah penting (Milunardi, 2014).

Fokus utama dari kegiatan ini adalah melaksanakan penanaman pohon sebagai upaya pencegahan bencana alam serta restorasi hutan di Desa Kemang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Kemang sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan alam serta lingkungan hidup. Dengan pemahaman yang tumbuh bahwa lingkungan yang memberikan dukungan pada kehidupan sehari-hari perlu dijaga keberlanjutannya, salah satu cara yang diambil adalah dengan merevitalisasi hutan yang telah mengalami deforestasi,

di mana pohon-pohon dan kayunya diambil dan harus ditanam kembali secara berkelanjutan.

Meskipun gerakan ini mungkin tampak kecil, namun ia menjadi simbol kepedulian bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak boleh dimanfaatkan sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Usaha seperti ini menjadi kunci bagi masyarakat Desa Kemang untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup, yang dilakukan bukan karena desakan, melainkan karena kesadaran bahwa hal ini sudah semestinya menjadi kebiasaan yang ditanamkan sejak dini.

## **2. Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Gerakan Tanam Dan Pelihara Pohon.**

Sosialisasi program penanaman dan pemeliharaan pohon sesuai inisiatif Lembaga Kehutanan Provinsi Jawa Barat bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Perubahan lingkungan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk mengurangi fungsi lingkungan karena gangguan yang terjadi pada lingkungan manusia. Untuk menciptakan lingkungan yang berkontribusi pada kehidupan, diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjaga kelestariannya. Karena itu, seluruh masyarakat diharapkan memiliki kepekaan dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Secara konseptual, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kesadaran dapat dijelaskan dengan beragam disiplin ilmu. Menurut konsep pendidikan, partisipasi adalah respons terhadap rangsangan. Pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh: a) Kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. b) Kemauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. c) Kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan. (Muttaqien, 2019).

Husserl mengatakan bahwa kesadaran adalah pengetahuan atau pikiran sadar yang mengatur akal, hidup yang sadar merupakan bagian dari sikap atau perilaku. Pikiran inilah yang menggugah jiwa untuk membuat pilihan baik buruk, indah jelek dan lainnya. Demikian Poedjawijatna memberikan pengertian kesadaran yang sama pula. Kesadaran ialah pengetahuan, sadar dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu. Dan memberikan penekanan pada adanya faktor kesengajaan dalam memilih tindakan baik dan buruk (Lino, 2021).

Membangun kesadaran masyarakat Desa Kemang, dapat melalui penyuluhan teratur dan terjadwal, disampaikan sesuai kapasitas dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. hal ini dapat diwujudkan dengan peran serta pemerintah Desa Kemang yang berperan aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas terkait yang ada di kabupaten Cianjur.

Melalui penanaman bibit pohon ini Penulis hendak berbagi pemahaman bahwa peranan masyarakat, partisipasi dan keberaktifan pemerintah desa merupakan suatu bentuk dari kesadaran untuk melestarikan, mengelola dan melindungi lingkungan hidup dapat diwujudkan.

## **3. Kaitan Program Tanam dan Pelihara Pohon bagi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Melalui program ini, manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat Desa Kemang, melainkan juga akan membawa kebermanfaatannya bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, serta memberikan pelajaran berharga yang diharapkan.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterlibatan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dalam upaya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Apabila dicermati Dalam konsideran “pada huruf a” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa: Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 3 UUPPLH disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai ham;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang, bila dilihat dari ketentuan UUPPLH, secara spesifik menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraannya. Ini mencakup pengaturan dan pengembangan kebijakan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, pandangan Penulis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan pengakuan terhadap desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang hidup dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya, serta memiliki kewenangan otonom. Secara sistemik, pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di tingkat Daerah Kabupaten.

Dengan adanya Undang-Undang Desa, desa secara faktual telah diberikan otonomi yang mengizinkan masyarakat untuk mengelola wilayah mereka sendiri. Tetapi wewenang ini harus tetap dijalankan dengan pertanggungjawaban dan batasan yang jelas, serta diawasi oleh instansi pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan kedudukan dan integritasnya sebagai bagian integral dari kesatuan wilayah Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan implementasi regulasi dan program pemerintah, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong pencapaian visi nawacita melalui strategi pembangunan yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, terdapat penguraian yang tegas mengenai wewenang pemerintah desa dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa. Dengan tegas dinyatakan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Rahman, 2021).

Adanya program pengabdian pada masyarakat melalui program KKN ini, Penulis menyadari banyak hal yang dapat dipelajari, bukan saja mengenai kebutuhan masyarakat melainkan pemahaman bahwa peran serta pemerintah desa sangat perlu untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan lingkungan hidup yang terpelihara. Namun di lain pihak, bagaimana peran dan partisipasi masyarakat serta kesadaran yang dapat dibangun melalui sarana dan prasarana yang hanya dapat dikerjakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah yang mempunyai otonomi tersendiri.

Penulis memahami masih banyak kekurangan dalam program pengabdian masyarakat ini karena keterbatasan waktu, kurangnya perencanaan dan pengalaman, sehingga program yang dicanangkan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Sebagai bagian dari bahan evaluasi Penulis, maka persiapan dan pemetaan program, serta seluruh elemen terkait dalam program pengabdian masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain dengan lebih baik berdasarkan pelaksanaan program kali ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta berkontribusi dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, KKN Desa Kemang.

#### **D. PENUTUP**

Desa Kemang merupakan wilayah pedesaan yang terletak di Kabupaten Cianjur. Wilayah ini memiliki potensi yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang dapat memberikan bantuan bagi masyarakat. Meskipun demikian, edukasi kepada masyarakat masih menjadi kebutuhan penting, mengingat tingkat kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Penulis bermaksud untuk melaksanakan program penanaman pohon dengan tujuan memperbaiki kondisi alam dan lingkungan di Desa Kemang. Program ini juga diarahkan untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan penanaman pohon ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bibit pohon yang akan memberikan manfaat di masa depan, tidak hanya dari aspek keamanan tetapi juga secara ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan keterlibatan aktif pemerintah desa adalah bentuk nyata dari kesadaran untuk menjaga, mengelola, dan melindungi lingkungan hidup.

Dengan demikian, bencana alam seperti longsor dan banjir dapat dicegah sejak dini dengan melakukan revitalisasi hutan yang telah digunakan. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

#### **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada masyarakat Desa Kemang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Penyuluh Dinas Kehutanan CDK (Cabang Dinas Kehutanan) Wilayah IV, rekan sejawat, serta para pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Gutomo, M. &. (2015). *Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat Dalam Penanggulangan*. Jurnal PKS, 437-452.
- Harisman, K. (2019). *Penanaman Pohon Sebagai Upaya Menjaga Cadangan Air*. Al-Khidmat, 35-39.
- Ibrahim, N. H. (2022). *Gerakan Penanaman Pohon Bersama Karang Taruna Desa Rempe Kecamatan Seteluk Sumbawa Barat*. Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 833-834.
- Is, M. S. (2021). *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jurnal Yudisial, 311-327.
- Karim, A. (2018). *Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama*. Edukasia Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 309-330.
- Lino, T. &. (2021). *Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan*. Jurnal Administrasi Publik, 89-95.
- Milunardi, F. (2014). *Partisipasi Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Melestarikan Hutan Adat Sebagai Daerah Penyangga Sumber Air Di Desa Manyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau*. Jurnal Hutan Lestari, 334-340.
- Muttaqien, K. S. (2019). *Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah*. Indonesia Journal of Adult and Community Education, 6-10.
- Patria Adhastian, M. R. (2021). *Penataan Lingkungan Dengan Penanaman Pohon Untuk Mencegah Terjadinya Longsor di Desa Urug, Sukajaya, Bogor*. Aphelion Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 170.
- Rahman, H. N. (2021). *Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan*. Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 311-327.
- Slamet, F. (2013). *Pengaruh Enviromental Behavior Terhadap Green Purchasing Behavior Pada Anak Muda Generasi C di Jakarta*.